



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL
BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BAMUS NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I ayat (21) dan ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari serta BAMUS Nagari Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BAMUS NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
8. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan Nagari.
9. Tunjangan Jabatan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
10. Jaminan Sosial adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

BAB II

PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Sekretaris Nagari Non PNS sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Wali Jorong sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang baru diangkat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Nagari dan perangkat nagari yang dilantik sebelum tanggal 15 bulan berjalan, dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan; dan
 - b. Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dilantik setelah tanggal 15 bulan berjalan, tidak dibayarkan penghasilan tetap untuk bulan bersangkutan

- (5) Penghasilan tetap Perangkat Nagari yang berasal dari PNS sebesar gaji pokok PNS yang bersangkutan.

Pasal 3

Penghasilan tetap bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara dari jabatannya disebabkan oleh permasalahan hukum dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan tambahan penghasilan berupa Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk nagari bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi.
- (3) Dasar perhitungan tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempedomani ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sekretaris Nagari yang berasal dari PNS diberikan Tunjangan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan
- (5) Wali Jorong yang jumlah penduduk jorongnya berjumlah lebih dari 2.500 jiwa diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah) setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Kepada Unsur Staf Nagari diberikan penghasilan tetap
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulan.
- (3) Masing masing kepala urusan dan kepala seksi dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf.

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari memperoleh Tunjangan Pelaksanaan Tugas setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah).
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Sekretaris sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
 - d. Anggota Sebesar Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- (3) Tunjangan Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota BAMUS Nagari dibayarkan pada akhir bulan berjalan atau pada awal bulan berikutnya.

Pasal 8

Besaran Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan perangkat Nagari Untuk setiap Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Jabatan dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Tunjangan Jabatan dapat dianggarkan, apabila jumlah belanja penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari dan belanja operasional Pemerintahan Nagari, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APB Nagari.

BAB IV

JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintah Nagari dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 11

- (1) Iuran/Premi Jaminan kesehatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Jenis Iuran/Premi Jaminan Kesehatan bagi Wali Nagari dan perangkat Nagari adalah Sebagai Berikut :
 - a. Wali Nagari iuran/premi kelas I
 - b. Perangkat Nagari iuran/premi kelas II
- (3) Besaran dan teknis pembayaran iuran/premi Jaminan Sosial Kesehatan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Wali Nagari dan perangkat nagari berhak memperoleh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh melalui kerjasama Pemerintahan Nagari dengan badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Pasal 13

- (1) Iuran/Premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dianggarkan dalam APB Nagari.
- (2) Besaran dan teknis pembayaran iuran/premi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 3 Januari 2017

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 2017

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 Januari TAHUN 2017
TENTANG : TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI WALINAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI SERTA BAMUS NAGARI.

**DASAR PERHITUNGAN TUNJANGAN
WALINAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	JUMLAH PENDUDUK		BESARAN TUNJANGAN		
	Mulai dari (Jiwa)	Sampai dengan (Jiwa)	Wali Nagari (RP)	Sekretaris Nagari (Rp)	Kepala Urusan /Kepala Seksi (Rp)
1	1.000	2.000	1.200.000	420.000	240.000
2	2.001	3.000	1.250.000	437.500	250.000
3	3.001	4.000	1.300.000	455.000	260.000
4	4.001	5.000	1.350.000	472.500	270.000
5	5.001	6.000	1.400.000	490.000	280.000
6	6.001	7.000	1.450.000	507.500	290.000
7	7.001	8.000	1.500.000	525.000	300.000
8	8.001	9.000	1.550.000	542.500	310.000
9	9.001	10.000	1.600.000	560.000	320.000
10	10.001	11.000	1.650.000	577.500	330.000
11	11.001	12.000	1.700.000	595.000	340.000
12	12.001	13.000	1.750.000	612.500	350.000
13	13.001	14.000	1.800.000	630.000	360.000
14	14.001	15.000	1.850.000	647.500	370.000
15	15.001	16.000	1.900.000	665.000	380.000
16	16.001	17.000	1.950.000	682.500	390.000
17	17.001	18.000	2.000.000	700.000	400.000
18	18.001	19.000	2.050.000	717.500	410.000


BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 2 TAHUN 2017


TANGGAL : 3 Januari TAHUN 2017

TENTANG : TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA BAMUS NAGARI.

RINCIAN TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA NAGARI	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	BESARAN TUNJANGAN		
			Wali Nagari (Rp)	Sekretaris Nagari (Rp)	Kepala Urusan/ Kepala Seksi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	LUBUK GADANG	18.926	2.050.000,-	717.500,-	410.000,-
2.	LUBUK GADANG TIMUR	12.290	1.750.000,-	612.500,-	350.000,-
3.	LUBUK GADANG SELATAN	15.295	1.900.000,-	665.000,-	380.000,-
4.	LUBUK GADANG UTARA	5.055	1.400.000,-	490.000,-	280.000,-
5.	PASIR TALANG	4.409	1.350.000,-	472.500,-	270.000,-
6.	KOTO BARU	4.333	1.350.000,-	472.500,-	270.000,-
7.	SAKO PASIA TALANG	2.232	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-
8.	PASAR MUARA LABUH	2.593	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-
9.	PULAKEK KOTO BARU	3.574	1.300.000,-	455.000,-	260.000,-
10.	BOMAS	4.254	1.350.000,-	472.500,-	270.000,-
11.	SAKO UTARA PASIA TALANG	2.025	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-
12.	SAKO SELATAN PASIA TALANG	2.048	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-

34	LUAK KAPAU APD	3.950	1.300.000,-	455.000,-	260.000,-
35	PAUH DUO NAN BATIGO	2.932	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-
36	SUNGAI KUNYIT	8.323	1.550.000,-	542.500,-	310.000,-
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	5.362	1.400.000,-	490.000,-	280.000,-
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	2.212	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-
39	TALUNAN MAJU	2.957	1.250.000,-	437.500,-	250.000,-

Fak
BUPATI SOLOK SELATAN,

p. MUZNI ZAKARIA